



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
DAN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PERUBAHAN STATUS
PERKAWINAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MUSTIAMAN
(MUDAH, PASTI DAN AMAN)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Nomor : 470/321/Dukcapil-2021
Nomor : W3A3/1118/HM.01/VIII/2021
Nomor : W3A8/1351/HM.01/VIII/2021
Nomor : B-944/Kk.03.4-f/BA.00/08/2021

Pada hari ini Juma't tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ARMEN YUDI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 10 A Batusangkar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-809 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 NURMAISAL : Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Lima Kaum, Tanah Datar, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- 3 ARIEFARAHMY : Ketua Pengadilan Padang Panjang berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim No 4, Kelurahan Guguk Malintang, Kec Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- 4 SYAHRUL : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, berkedudukan di Jalan M. Yamin Bukit Gombak Batusangkar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 005474/B.II/3/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengangkatan Menjadi Kepala Kantor Kemenag Kab. Tanah Datar selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT


Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Datar.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Batusangkar dalam menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah instansi vertikal Mahkamah Agung melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara – perkara pada tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Tanah Datar.
5. Bahwa PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data status perkawinan Penduduk dengan Petugas Registrasi Nagari, dimana hasil pemutakhiran data tersebut dapat dipakai oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan KEEMPAT untuk data pelayanan terpadu sidang keliling perubahan status perkawinan.
6. Bahwa hasil pelayanan terpadu sidang keliling berupa penetapan itsbat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEEMPAT untuk menerbitkan Akta Nikah yang selanjutnya dapat pula dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU untuk menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru dan produk lain yang berhubungan dengan perubahan status kependudukan.

Dengan memperhatikan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
9. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
16. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama No. 125 tahun 2003 dan Nomor 532 tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang "*Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perubahan Status Perkawinan dan Dokumen Kependudukan Mustiaman (mudah, pasti, dan aman) dan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Tanah Datar.*

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pengadilan Agama Batusangkar adalah Pengadilan Agama dengan yurisdiksi Kabupaten Tanah Datar yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- (3) Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Pengadilan Agama dengan yurisdiksi Kota Padang Panjang dan sebagian Kabupaten Tanah Datar yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang.
- (4) Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan dan pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar.
- (5) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Padang Panjang, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan kelahiran, perubahan status kependudukan lainnya.
- (6) Itsbat Nikah adalah Pengesahan Nikah bagi masyarakat yang beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar dan Padang Panjang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Buku Nikah adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai bukti pernikahan yang sah secara agama dan Negara.
- (8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Dokumen identitas penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh Dokumen Itsbat Nikah, Dokumen Akta Nikah dan Dokumen Kependudukan pada kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Kerjasama pelayanan terpadu Sidang Keliling, meliputi :
 - a. Persidangan perkara itsbat nikah oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - b. Pencatatan perkawinan oleh PIHAK KEEMPAT.
 - c. Pencatatan Kelahiran dan Perubahan Status Kependudukan lainnya oleh PIHAK KESATU.
- (2) Kerjasama dalam penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perubahan Status Perkawinan Mustiaman (mudah, pasti, dan aman) dan Dokumentasi kependudukan ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komponen biaya meliputi :
 - a. Biaya perkara meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya materai.
 - b. Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (4) Kerjasama pelayanan dalam penerbitan dokumen itsbat nikah, dokumen Akta Nikah dan Dokumen kependudukan.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengikuti proses itsbat nikah, proses perolehan Akta Nikah dan perolehan dokumen Kependudukan.

Pasal 5

**PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PERUBAHAN
STATUS PERKAWINAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- (1) PIHAK KESATU bersama Pemerintah Nagari menyediakan data perkawinan yang sudah divalidasi kebenaran datanya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga baru dan dokumen perubahan Kartu Keluarga kedua orang tua pasangan secara online pada saat pelayanan terpadu.
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melakukan pelayanan itsbat nikah di wilayah hukum masing-masing dengan biaya yang telah ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan dan perkara-perkara yang telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (4) PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA akan melakukan proses sidang itsbat nikah di tempat pelayanan dan menerbitkan penetapan itsbat nikah dan selanjutnya dicatatkan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama.
- (5) PIHAK KEEMPAT akan memberikan pelayanan untuk mengkonfirmasi status perkawinan penduduk, kemudian merekomendasikan itsbat nikah pada Pengadilan Agama.
- (6) PIHAK KEEMPAT akan melakukan pelayanan pencatatan pernikahan hasil itsbat nikah dari Pengadilan agama sesuai wilayah hukum masing-masing dan pencatatan pernikahan pasangan dalam Kartu Keluarga yang tidak bisa diitsbat nikahkan.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Memperbarui data kawin belum tercatat pada sistem aplikasi SIAK dari hasil pemutakhiran data yang dilaporkan oleh PRN.
 - b. Melakukan perubahan data status kawin belum tercatat menjadi belum kawin setelah mendapatkan persetujuan KUA dan atau penolakan itsbat nikah dari Pengadilan Agama.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- c. Memberikan panduan persyaratan pengurusan Kartu Keluarga baru dan pecah Kartu Keluarga.
- d. Mengirimkan dokumen kependudukan secara online.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

- a. Memberikan sosialisasi, edukasi dan proses verifikasi data penduduk yang memiliki data status perkawinan belum tercatat yang dipasilitasi oleh Pemerintah Nagari berdasarkan wilayah hukum masing-masing.
- b. Melakukan sidang itsbat nikah melalui pelayanan terpadu keliling sesuai dengan aturan peundang-undangan yang berlaku.
- c. Menerbitkan Penetapan Itsbat Nikah.
- d. Melakukan konfirmasi perubahan atau perbaikan data.

(3) Kewajiban PIHAK KEEMPAT

- a. Memberikan sosialisasi, edukasi dan proses verifikasi data penduduk yang memiliki data status kawin belum tercatat dipasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- b. Membantu verifikasi persyaratan pasangan itsbat nikah yang diajukan oleh Petugas Registrasi Nagari.
- c. Mencatatkan dan menerbitkan Buku Akta Nikah hasil pernikahan dari KUA dan Buku Akta Nikah hasil itsbat nikah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk proses persidangan itsbat.
- e. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengurusan Kartu Keluarga baru dan pecah Kartu Keluarga pasangan kawin.
- f. Melakukan konfirmasi perubahan atau perbaikan data.
- g. Mencetak atau mengirimkan dokumen Kartu Keluarga melalui WhatsApp pada pasangan kawin.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- (4) Hak PIHAK KESATU
 - a. Menerima hasil pemutakhiran data dari PRN.
 - b. Menerima berkas persyaratan pembuatan dokumen Kartu Keluarga secara online.
 - c. Menerima hasil konfirmasi perubahan data.
 - d. Memperoleh laporan data peristiwa pernikahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan.
- (5) Hak PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
 - a. Mendapatkan laporan data penduduk yang akan di itsbat nikahkan, yaitu data hasil verifikasi Kantor Urusan Agama dengan Petugas Registrasi Nagari.
 - b. Mendapatkan kepastian tempat dan prasarana penunjang untuk kelancaran proses sidang itsbat.
 - c. Mendapatkan kepastian daftar nama-nama pasangan yang akan di itsbatkan.
- (6) Hak PIHAK KEEMPAT
 - a. Mendapatkan data status perkawinan kawin belum tercatat, hasil verifikasi dan konfirmasi yang telah dilakukan oleh Petugas Registrasi Nagari.
 - b. Mendapatkan dokumen Kartu Keluarga baru bagi pasangan yang baru menikah dan dokumen perubahan Kartu Keluarga bagi kedua orang tua pasangan menikah secara online.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya perkara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berperkara.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.


Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan nota kesepakatan ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memilih penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

PASAL 10
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya jika maksud dan tujuan telah selesai dilaksanakan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batusangkar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 13
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing Pihak sebagai berikut :

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

I. PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANAH DATAR

Nama key person : SAMSUWAR, S.Kom
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 10A Batusangkar
No. Telp/HP : 0752 574420 / 085278345119
E-mail : dukcapiltanahdatar@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Nama key person : Drs. H. Armen, S.H
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman, Lima Kaum, Tanah Datar
No. Telp/HP : 0823 8346 4541
E-mail : pa.batusangkar@pta-padang.go.id

III. PIHAK KETIGA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Nama key person : Ariefarahmy, S.H.I, M.A
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim, No. 6 Kelurahan Guguk
Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang.
No. Telp/HP : (0752)424895/08116666
E-mail : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

IV. PIHAK KEEMPAT

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Nama key person : H. Alinardius, S.Ag, MA
Alamat Kantor : Jl. M. Yamin Bukit Gombak
No. Telp/HP : 082171733733
E-mail : abualhamidyy@gmail.com

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	
	Pihak Keempat	

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 3 September 2021

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



ARMEN YUDI

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR



KETUA,

NURMAISAL

PIHAK KETIGA

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG
KETUA,



ARIEFARAHMY

PIHAK KEEMPAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR



SYAHRUL